

**WHITE HAT DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2008
PASAL 30 DAN FIQH KONTEMPORER**



Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

**WHITE HAT DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2008 PASAL
30 DAN FIQH KONTEMPORER**



Oleh:

Ridhoriyanto Supardi

NIM: 16421010

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDHORIYANTO SUPARDI
NIM : 16421010
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **WHITE HAT DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2008 PASAL 30 DAN FIQH KONTEMPORER**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 20 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL

58CD5AHF591932478

6000
ENAM RIBURUPIAH

RIDHORIYANTO SUPARDI



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fi.ai@uii.ac.id
W. fi.ai.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 17 September 2020
Nama : RIDHORIYANTO SUPARDI
Nomor Mahasiswa : 16421010
Judul Skripsi : White Hat Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan Fiqh Kontemporer

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI


Ketua

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

()

Penguji I

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

()

Penguji II

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

()

Pembimbing

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

()

Yogyakarta, 17 September 2020




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN TIM PENGUJI



NOTA DINAS

Yogyakarta, 07 Mei 2020
14 Ramdhan 1441 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 615/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : RIDHORIYANTO SUPARDI
Nomor Mahasiswa : 16421010
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : **WHITE HAT DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN
2008 PASAL 30 DAN FIQH KONTEMPORER**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : RIDHORIYANTO SUPARDI

Nomor Mahasiswa : 16421010

Judul Skripsi : **WHITE HAT DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN
2008 PASAL 30 DAN FIQH KONTEMPORER**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Erni Dewi Riyanti,
S.S., M.Hum.**

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji bagi Allah Swt, tuhan semesta alam yang telah memberikan hikmah dan hidayahnya serta memberikan kenikmatan bagi hamba-hambanya. Tanpa pertolongan-Nya tentunya saya selaku penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam kita limpahkan atas junjungan nabi kita Muhammad Saw, nabi dan rosul terakhir yang kita nantikan syafa'atnya diakhirat kelak.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Skripsi ini adalah persembahan kecil dari saya untuk kedua orang tua saya. Disaat dunia menutup pintunya pada saya, ibu dan ayah membuka lengannya untuk saya. Disaat orang-orang menutup telinga dari saya, mereka berdua lah yang membuka hati untukku. Terimakasih karena telah menjadi orang tua yang sempurna.
- Kepada kakak dan adik saya yang telah membuat hidupku lebih berwarna, membuat saya mengerti apa itu arti keluarga yang sesungguhnya.

- Kepada dosen pembimbing saya yaitu ibu Erni Dewi Riyanti, S.S.,M.Hum. terimakasih karena telah membimbing saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- Terima Kasih kepada semua guru-guru saya yang telah menyampaikan ilmunya dengan cara yang baik. Karena kalian, saya bisa berada di titik menyelesaikan skripsi saya pada saat ini.
- Kepada teman-teman yang selalu membantu saya, memotivasi diri saya dengan cara langsung ataupun yang tidak langsung. Saya sangat berterimakasih kepada kalian. Karena kalian, terbentuklah diriku seperti sekarang ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.


Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm

- **لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا** Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





ABSTRAK

WHITE HAT DITINJAU DARI UU NO. 11 TAHUN 2008 PASAL 30 DAN FIQH KONTEMPORER


RIDHORIYANTO SUPARDI

16421010

Hacking merupakan suatu tindakan menerobos sistem milik orang lain dengan menggunakan sistem operasional komputer. Dalam kegiatan *hacking*, terdapat dua istilah yang membedakan mana *hacker* yang mempunyai tujuan baik dan mana *hacker* yang mempunyai tujuan jahat. Untuk mempermudah dalam membedakan kedua hal tersebut maka dibuatlah istilah *white hat* (peretas yang baik) dan *black hat* (peretas tidak baik). Dalam peraturannya yaitu UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 Bab VII yaitu menjelaskan bahwa *hacking* merupakan perbuatan dilarang. Selain itu, apabila ditinjau dari fiqh kontemporer, maka perbuatan *hacking* termasuk dalam kejahatan jinayat karena telah membuat resah masyarakat dan telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun berbeda dengan *white hat* yang mempunyai niat baik dan tujuan baik. Apakah terikat dengan peraturan yang terdapat dalam UU tersebut atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan pendekatan yuridis-normatif. Yaitu UU dijadikan sebagai pendekatan yuridis dan hukum islam dijadikan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan yang bersumber dari

peraturan perundang-undangan, Al Qur'an, sunnah, ijtihad para ulama, buku-buku, dokumen resmi, dan penelitian yang berhubungan dengan masalah *hacking*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tidak semua *hacker* itu mempunyai niat yang buruk. Namun terdapat juga *hacker* yang mempunyai niat baik atau yang kita sebut sebagai *white hat*. Dalam Al Qur'an sudah dijelaskan bahwa semua perbuatan itu dilandasi dengan niat. Jadi untuk perbuatan *white hat hacker* dibolehkan sebab *white hat* mempunyai tujuan baik dalam melindungi seseorang atau sebuah instansi bahkan bisa lebih besar dari itu, yaitu melindungi negara.

Kata Kunci: White Hat, Fiqh Kontemporer, UU No. 11 Tahun 2008.



ABSTRACT

WHITE HAT WAS REVIEWED FROM ACT NO. 11 OF 2008 ARTICLE 30 AND CONTEMPORARY FIQH

RIDHORIYANTO SUPARDI
16421010

Hacking is an act to access other people's system using the computerized operational system. In hacking, there are two terms differentiating the name of *hacker* that has a good purpose and hacker that has a bad one. To make it easier to differentiate those two things, then the terms are made as *white hat* (good hacker) and *black hat* (bad hacker). In its regulation that is Law No. 11 of 2008 about Electronic Information and Transaction Article 30 Chapter VII explaining that *hacking* is a prohibited action. Also, if seen from the contemporary fiqh, then hacking is included into Jinayat crime as it has made the people worried as not in line with the regulation issued by the government. However, it is different from the *white hat* that has a good intention and purpose. Is it related to the regulation as issued in law or not? This research used the literature study method with juridical-normative approach. Law was made as a juridical approach and Islamic laws were used as normative approach. The technique in collecting the data in this research used the literature research technique sourced from the laws and regulations, Al Qur'an, Sunnah, Ulama ijtihad, books, official

documents and researches related to the issue of *hacking*. The results of this study showed that not all hackers had the bad intention; some hackers had a good intention called as *white hat*. It has been stated in Al Qur'an that all deeds are based upon the intention. Thus, the actions of *white hat hacker* are allowed as it has a good intention in protecting someone or an institution even in the larger scale to protect the state.

Keywords: White Hat, Contemporary Fiqh, Law No. 11 of 2008.

August 25, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji bagi Allah Swt, tuhan semesta alam yang telah memberikan hikmah dan hidayahnya serta memberikan kenikmatan bagi hamba-hambanya. Tanpa pertolongan-Nya tentunya saya selaku penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam kita limpahkan atas junjungan nabi kita Muhammad Saw, nabi dan rosul terakhir yang kita nantikan syafa'atnya diakhirat kelak.

Penulis mengucapkan syukur yang sangat mendalam kepada Allah Swt atas limpahannya dalam memberikan kita nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun sehat akal dan pikiran sehingga penulis mampu menyusun bahkan menyelesaikan penelitian skripsi ini yang berjudul “*White Hat* Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan Fiqh Kontemporer”. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan studi strata satu (S1) yang merupakan salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini penulis sangatlah lemah dan tidak berdaya sehingga penulis mengalami kesulitan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberikan kita fasilitas kampus sehingga kita dapat menimba ilmu dengan nyaman di Universitas Islam Indonesia ini.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, SH.I, M.SI selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu selama perkuliahan dan menampung aspirasi demi kebaikan jurusan Studi Islam.
6. Ibu Dra. Sri Haningsih, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu jalannya proses perkuliahan penulis.
7. Ibu Erni Dewi Riyanti, S.S.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkorban waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan, arahan serta masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
8. Bapak dan ibu dosen yang mengampu matakuliah Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Ibu saya Eni Rukmini dan ayah saya Supardi Yusuf yang selalu berdoa akan keselamatan dan kemudahan saya sehingga dapat terus menjalani hidup walaupun banyak rintangan yang harus dilalui. Saya sangat berterimakasih karena beliau lah skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
10. Kakak saya Rizkiryanti Supardi dan adik saya Rafikram Abdan yang selalu mendukung saya serta memberikan semangat kepada saya sehingga membuat saya menjadi sangat cinta kepada keluarga saya.
11. Teman-teman saya dimanapun kalian berada yang pernah membantu saya ketika sedang berhadapan dengan permasalahan. Serta untuk Siti


Muthmainnah Jufri yang dari awal penyusunan skripsi ini selalu ada dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 18 Mei 2020

Penulis,



Ridhoriyanto Supardi



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
MOTTO	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx

KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	11
A. Kajian Pustaka.....	11
B. Kerangka Teori.....	18
1. <i>Hacking</i>	18
2. UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30.....	21
3. Fiqh Kontemporer.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisi Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. <i>Hacking</i>	39
a. Sejarah Singkat <i>Hacking</i> di Dunia.....	39
b. Sejarah Singkat <i>Hacking</i> di Indonesia.....	40

c. <i>White Hat</i> dan <i>Black Hat</i>	42
2. Bentuk-Bentuk Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	44
B. Pembahasan	47
1. <i>White Hat</i> Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30.....	47
2. <i>White Hat</i> Ditinjau dari Hukum Islam	54
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi merupakan tempat atau wadah yang mana didalamnya terdapat sarana yang dibutuhkan dan dapat membantu manusia untuk mempermudah menyelesaikan masalah di dunia nyata. Teknologi tersebut dimulai dengan sumber daya alam lalu diubah menjadi alat sederhana. Kemajuan teknologi tidak dapat dihindari seiring berkembangnya zaman bahkan tidak bisa dipisahkan dari manusia selama peradaban manusia masih ada dan terus berkembang. Teknologi pada awalnya diciptakan untuk kegiatan yang positif akan tetapi banyak juga yang menggunakan teknologi untuk kegiatan negatif dan pada akhirnya baik buruknya dalam penggunaan teknologi tergantung niat pengguna teknologi tersebut.

APJII (Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia) menyebutkan bahwa perkembangan teknologi di Indonesia berkembang sangat pesat terbukti dengan meningkatnya jumlah pemakai internet hingga 25 juta orang untuk tahun 2007, sedangkan pada tahun 2016 pengguna internet naik hingga 132 juta orang.¹ Sedangkan pada tahun 2018 sesuai daftar terbaru yang dimiliki oleh APJII, pengguna internet bertambah menjadi 171,18 juta jiwa. Artinya pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 64,8%.² Salah satu perkembangan teknologi di era

¹ Sinta Dewi, *Cyberlaw:Praktik Negara-negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 58.

² Viva Budy Kusnandar “Pengguna Internet di Indonesia 2018 Bertambah 28 Juta”, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/16/pengguna-internet-di-indonesia-2018-bertambah-28-juta#:~:text=Berdasarkan%20hasil%20survei%20APJI%20dan.mencapai%20264%2C16%20juta%20jiwa>. diakses pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 jam: 22.44 WIB.

modern saat ini adalah komputer yang merupakan alat yang dapat mempermudah segala urusan dan kebutuhan manusia dalam segala aspek. Pada era modern saat ini, hampir semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan komputer demi kemudahan atas hal yang ingin kita kerjakan.

Komputer sendiri ditemukan pada tahun 1822 oleh Charles Babbage yaitu seorang pakar matematika yang telah menciptakan mesin hitung yang disebut komputer. Komputer adalah suatu alat elektronik yang berasal dari gabungan rangkaian komponen-komponen yang saling terhubung dan menyatu menjadi suatu sistem pekerjaan. Sistem tersebut bekerja secara otomatis sesuai dengan apa yang kita perintah sehingga menghasilkan informasi yang kita butuhkan dan yang kita inginkan.

Menurut Donald H. Sanders, pengertian komputer adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memanipulasi data yang cepat serta tepat, dirancang dan diorganisasikan agar dapat secara otomatis menerima dan menyimpan data, memproses data hingga menghasilkan output berdasarkan perintah yang sudah tersimpan di dalam memori. Sedangkan Menurut Robert H. Blissmer, pengertian komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi.³

³ “Pengertian Komputer : Fungsi, Jenis dan Komponen Komputer”, dikutip dari <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/komputer/pengertian-komputer.html> diakses pada hari Jum’at tanggal 06 Maret 2020 jam: 09.10 WIB.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat cepat, membuat teknologi itu sendiri menjadi bumerang pada kita karena selain membantu dan memberikan kita informasi yang kita inginkan serta bukti bahwa zaman telah berkembang, sekaligus dapat mengubah sifat manusia menjadi jahat. Selain komputer, teknologi yang telah berkembang di bidang komunikasi saat ini ialah internet yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Di era modern ini kehidupan dengan menggunakan internet sudah melekat di semua kalangan masyarakat dan tidak hanya bisa dirasakan oleh kalangan masyarakat tingkat menengah keatas, namun kalangan masyarakat yang bertempat tinggal di pedalaman juga sudah dapat menikmati perkembangan teknologi ini meskipun kecepatan untuk menjelajah internet tidak sama dengan apa yang dirasakan oleh kalangan masyarakat tingkat menengah ke atas atau masyarakat bertempat tinggal di daerah yang telah maju.

Internet tidak dapat dipisahkan dari kejadian Perang Dunia II yang melibatkan dua negara pengembang teknologi tertinggi yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perang Dunia tersebut membuat kedua negara tersebut saling berlomba-lomba dalam mengembangkan teknologi, dan Amerika ikut dalam pengembangan teknologinya dengan peruntukan militer. Dalam hal ini, dibentuklah *Advance Research Project Agency* (ARPA) dengan tugas pertama yang diemban oleh ARPA adalah untuk mengamankan dan melindungi semua data-data dan seluruh sistem komunikasi yang telah dibangun dan tidak dapat dihancurkan. Departemen Pertahanan Amerika berupaya untuk membuat jaringan komputer agar dapat saling berhubungan atau berkomunikasi dengan siklus jarak yang jauh antara

satu dan lainnya. Jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Keamanan Amerika itu dinamakan ARPAnet. Kemudian di waktu yang hampir bersamaan, LAN berbasis ethernet mulai dikembangkan. Pada saat itu banyak organisasi yang membuat atau membangun jaringannya sendiri menggunakan protokol yang sama seperti yang disebut oleh ARPAnet sebagai IP. Jaringan tersebut semakin banyak dan berkembang sesuai dengan hitungan zaman dan disempurnakan, sehingga terbentuklah internet yang sekarang ini.⁴

Dalam dunia internet, kita dapat saling berkomunikasi secara jarak jauh tanpa ada batasan jarak. Selain berkomunikasi, internet juga dapat memberikan kita seluruh informasi dan berita yang telah terjadi dunia bahkan banyak hal positif yang kita bisa cari di internet. Namun seiring berkembangnya internet, munculah rezim baru yang kita kenal sebagai *cyberspace* (dunia maya/internet). Dalam kenyataannya, *cyberspace* dianggap sebagai realitas baru dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Perkembangan *cyberspace* banyak menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya. Kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya dikenal sebagai *cybercrime* (kejahatan dalam internet). Internet mempunyai resiko yang besar sebelum banyak peretas yang masuk kedalamnya. *Cybercrime* merupakan salah satu resiko yang dihadapkan kepada orang-orang yang bergelut dengan internet, bahkan sangat berbahaya bagi orang awam untuk menjelajahnya karena bisa jadi data dan informasi pribadi dicuri dan dijadikan sesuatu yang dapat merugikan pengguna internet lainnya.

⁴ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 88.

Sebagai contoh ketentuan pasal 167 KUHP mengatur tentang melintas atau memasuki wilayah yang tertutup (rahasia) secara tidak sah.⁵ Pasal 167 KUHP bisa saja digunakan pada kasus *privacy* karena pemaksaan masuk kedalam rumah yang bisa diartikan dengan pemaksaan masuk kedalam *privacy* orang. Dalam pasal tersebut apabila dilanggar akan diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan.⁶ Akan tetapi banyak persoalan yang timbul apakah persoalan *cybercrime* dijatuhi hukuman dengan pasal 167 KUHP sudah sesuai atau mungkin terasa berat. Oleh karena itu, dalam konteks aspek hukum *cybercrime*, maka kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan adalah dengan mengesahkan Rancangan Undang- Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bentuk UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁷

Cybercrime sudah banyak terjadi di seluruh belahan dunia saat ini, khususnya di negara kita yaitu Indonesia. Pelaku *cybercrime* atau yang biasa kita kenal adalah *hacker* (peretas) yaitu seseorang programmer yang handal dalam memahami dan mengatur ulang bahasa pemrograman. *Hacker* merupakan pelaku yang dapat memasuki sistem operasional melalui sistem operasional yang lain. Kegiatan ini sering kita sebut juga adalah kegiatan *hacking*. *Hacking* merupakan penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.⁸

⁵ *Ibid.*, 63.

⁶ Adami Chazawi “Tindak Pidana Memaksa Masuk Rumah Tanpa Hak”, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/adamichazawi/55200991a333110844b65ad5/tindak-pidana-memaksa-masuk-rumah-tanpa-hak> diakses pada hari Jum’at tanggal 06 Maret 2020 jam: 13.55 WIB.

⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 64.

⁸ Aris Hardinanto, *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2019), 43.

Menurut Andi Hamzah, *hacking* merupakan perbuatan dengan cara menyambungkan terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer yang lain tanpa izin dari pemilik sah komputer tersebut. Sedangkan menurut Nico Keijzer dalam ceramahnya di badan pembinaan hukum nasional mengartikan *hacking* sebagai tak berwenang memperoleh izin masuk.⁹ *Hacking* merupakan suatu seni untuk menembus sistem pertahanan komputer, sebagaimana yang dikatakan oleh Loa-Ash:

“peretasan adalah tindakan menembus sistem komputer untuk mendapatkan pengetahuan tentang sistem dan cara kerjanya. peretasan adalah ilegal karena kami menuntut akses gratis ke semua data, dan kami mendapatkannya. Ini membuat orang kesal dan kami diusir dari masyarakat, dan agar tidak keluar dari penjara, kami harus merahasiakan status kami sebagai peretas”¹⁰

Dalam perkembangan internet, Indonesia juga meng-*upgrade* regulasi terkait kejahatan yang dilakukan dalam *cyberspace*. Yaitu dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹¹ Didalam hukum positif, *hacking* akan mendapatkan ancaman hukuman apabila telah melawan hukum akan dikenakan sanksi sesuai yang tertera pada pasal 30 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Akan tetapi tidak semua *hacker* mempunyai sifat yang keji demi kebanggaan tersendiri bagi dirinya. *Hacker* bisa menjadi penolong untuk membantu

⁹ *Ibid.*, 45.

¹⁰ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 65.

¹¹ Nafiudin Mahfudz, “*Hacking* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

melindungi sistem yang diretas oleh para pelaku *hacker* lainnya dengan niat jahat. Salah satu bukti bahwa tidak semua *hacker* jahat adalah bahwa Menkominfo bekerja sama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer untuk mengadakan program *Born to Control*. *Born to Control* adalah sebuah program yang bertujuan untuk mencari 10 ribu talenta dalam bidang keamanan siber. Program ini membantu para *hacker* untuk tidak menyalahgunakan kemampuan *hacking*. Dalam program ini, mereka tidak hanya diberikan pelatihan terkait dalam bidang keamanan siber tapi juga diberikan pelatihan mengenai moral dan integritas dalam melakukan *hacking*.¹² Hal ini bisa kita sebut juga dengan *white hat* (topi putih) yaitu kegiatan *hacking* dengan cara meretas demi tujuan yang mulia untuk mempertahankan sistem miliknya ataupun perusahaan yang menyewanya.

Melihat *hacking* dengan pandangan yang berbeda bahwa *hacking* juga mempunyai sisi positif membuat persoalan baru timbul dipermukaan. Dan banyak pula kasus-kasus yang belum ditemukan untuk menentukan hukum apa yang sesuai dengan adanya kasus baru tersebut. Hukum Islam perlahan harus menjawab semua persoalan-persoalan baru yang muncul melalui dalil-dalil yang telah disepakati para ulama'. Fiqh Kontemporer merupakan kajian yang sangat tepat guna membahas permasalahan baru di era digital saat ini. Dari keterangan diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam terkait *hacking* secara positif dilihat dari Hukum Positif dan Hukum Islam dengan menyusun judul skripsi yang berjudul "*White Hat* Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 dan Fiqh Kontemporer".

¹² Metrotvnews.com, "Program Baru Kominfo Ingin Latih 10 Ribu Ahli Keamanan Siber", dikutip dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/9092/>, diakses pada hari Jum'at Tanggal 6 Maret 2020 jam 20.47 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penyusun merumuskan pokok-pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana *White Hat* ditinjau dari Hukum Positif melalui UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30?
2. Bagaimana *White Hat* ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Dapat mengetahui sisi positif *hacking* dari segi Hukum Positif melalui UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30.
- b. Dapat mengetahui sisi positif *hacking* dari segi Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Sudah ada beberapa kajian yang meneliti mengenai *hacking* dengan mengambil sudut pandang hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perbuatan *hacking* secara positif menurut UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqh Kontemporer.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat dijadikan acuan untuk pemerintah mengenai *hacking* agar dapat melihat bahwa tidak semua *hacker* hanya mempunyai sifat negatif dalam meretas sistem tersebut. Serta dijadikan masukan untuk seluruh masyarakat agar dapat lebih paham mengenai *hacking*. Juga, menjadikan skripsi ini untuk bahan rujukan terkait perbuatan-perbuatan *hacking*.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam memahami skripsi ini, maka penulisan sistematika yang runtut akan menguraikan pembahasannya. Berikut ini adalah sistematika pembahasan skripsi yang dijelaskan dalam beberapa bab dan dapat dilihat, sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dengan menjelaskan latar belakang diangkatnya skripsi mengenai *White Hat* ditinjau dari UU No.11 Tahun 2008 Pasal 30 dan Fiqh Kontemporer dan menghasilkan rumusan masalah serta manfaat dan tujuan adanya penelitian ini.

Bab kedua, yang memuat kajian penelitian terdahulu yang berisi keterangan-keterangan dari penelitian yang sejenis dengan penelitian permasalahan *hacking* serta berisi tentang kerangka teori yang memuat suatu kerangka berfikir untuk merumuskan suatu hipotesis dalam menulis penelitian ini.

Bab ketiga, berisi metode penelitian yang hendak penulis ambil yaitu metode studi literatur. Dimana metode ini mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku dan situs-situs yang mendukung serta menunjang dalam penyusunan laporan. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan

yuridis normatif yang dimana pendekatan ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Selain itu juga berisi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab keempat, yang berisi jawaban dari hasil penelitian mengenai *White Hat* ditinjau dari UU No.11 Tahun 2008 dan *White Hat* ditinjau dari fiqh kontemporer.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan memuat saran-saran yang membangun dan apa saja yang harus diteliti lagi oleh peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Nafiudin Mahfudz (2018) berpendapat bahwa *hacking* merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer sebagai alat utama perbuatan tersebut. *Hacker* melakukannya dengan maksud mencuri data-data dan informasi penting dan rahasia. Tetapi ada juga yang melakukannya karena merasa tertantang dalam memasuki sistem pertahanan yang kuat. Dan apabila telah masuk kedalam sistem pertahanan, maka itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi dirinya. Selain Hukum Positif yang mengatur tindak pidana terkait perbuatan *hacking* yang tercantum pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukum Islam juga mengatur terkait perbuatan tersebut didalam kitabnya yakni Fiqh Jinayah dan Fiqh Mu'amalah.¹³

Aulia Fitra (2018) dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Internasional Atas Perbuatan *Hacking* dan *Cracking* Sebagai bentuk Dari Kejahatan *Cybercrime*”, menjelaskan bahwa kekhawatiran masyarakat semakin tinggi dengan adanya *hacking* dan *cracking* yang termasuk dalam kejahatan *cybercrime*. Kongres PBB sudah membahas masalah *cybercrime* ini sebanyak dua kali yaitu pada Kongres VIII/1990 di Havana dan pada Kongres X/2000 di Wina. Organisasi internasional yang memerhatikan masalah ini salah satunya adalah negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa pada tanggal 23 November di kota Budapest.

¹³ Nafiudin Mahfudz, “*Hacking* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

Organisasi ini mengatur tindakan kriminal yang salah satunya dalam kejahatan *cybercrime* ini.¹⁴

Irwan Syarifudin (2018) dengan judul jurnal yaitu “Pentesting dan Analisis Keamanan WEB Paud Dikmas”, menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara tingkat pertama untuk kasus *cybercrime* dilansir dari laporan “*State Of Internet*” yang dirilis Akamai pada kuartal II tahun 2013. Nama Indonesia berada di peringkat pertama setelah Tiongkok dalam kejahatan *cyber* dengan perolehan 38% berbanding dengan 33%. Walaupun Indonesia telah berupaya dalam menanggulangi kasus seperti ini dengan membuat undang-undang mengenai tindak kejahatan dalam dunia maya, tetap saja mencari penjahat/pelaku tidaklah semudah dalam mencari pelaku tindak kekerasan dalam dunia asli. Semua itu karena dalam dunia maya tidak mengenal batas tempat dan waktu melakukan kejahatan *cybercrime*. Satu-satunya cara untuk menanggulangi kejadian ini hanyalah menjaga aset-aset penting milik perorangan, perusahaan hingga pemerintah yang tersimpan didalam internet. Hampir beberapa sistem instansi yang berada dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mempunyai *bug* yang dapat membuat celah dalam melakukan kejahatan *cyber*.¹⁵

Hasbi Ash Shaddiqi (2016) dengan judul skripsi yaitu “Subkultur Anak Muda *Hacker* di Dunia Maya”, yang memaparkan bahwa pada kehidupan pada era modern ini tindakan *hacker* sudah berkembang menjadi salah satu bentuk protes anak mudah kepada pemerintah. Ketika manusia tidak menyukai seseorang, mereka

¹⁴ Aulia Fitra, “Tinjauan Hukum Internasional Atas Perbuatan *Hacking* dan *Cracking* Sebagai bentuk Dari Kejahatan *Cybercrime*”, *skripsi*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2018.

¹⁵ Irwan Syarifudin, “Pentesting dan Analisis Keamanan WEB Paud Dikmas”, *jurnal*, Vol 1, No. 2, April (2018)

memilih memukul orang tersebut. Beda halnya dengan anak muda masa kini yang memperdalam bidang *hacking*. Apabila mereka tidak menyukai sesuatu apapun itu, bentuk kritik yang mereka lontarkan berupa membuat aplikasi dan merusak sistem teknologi. Mereka memandang perbuatan tersebut merupakan solusi yang aman dan tidak rentan banyak orang yang mengetahui pelakunya.¹⁶

Khairul Anam (2009) dengan judul skripsi yaitu “*Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*”, menjelaskan bahwa *hacking* yang merupakan pedang bermata dua mempunyai dampak positif dan mempunyai andil dalam mengubah tatanan hidup manusia ke arah kehancuran. Seperti perbuatan teror yang makin lambat tahun merambat ke arah memanfaatkan teknologi informasi. Dan munculah berbagai istilah yaitu *cyberterrorism*. *Cyberterrorism* biasanya diidentikkan dengan kelompok-kelompok kekerasan yang berasaskan Islam radikal. Beberapa tahun terakhir, gerakan ini mulai beralih ke dunia maya dan merencanakan penyebaran propaganda yang biasanya targetnya adalah kaum non-muslim. Islam sebagai agama perdamaian seharusnya mempunyai peran dalam mencegah kasus-kasus baru yang tentunya adalah kasus dalam dunia maya. Timbulnya akibat buruk dari perkembangan teknologi mengharuskan Hukum Islam menjawab semua permasalahan baru yang timbul karena adanya perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini.¹⁷

Joana Mareliluah (2015) dengan judul skripsi “Yurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Peretasan (*Hacking*) Ke Dalam Sebuah Sistem Instansi Negara Dari Sisi

¹⁶ Hasbi Ash Shaddiqi, “Subkultur Anak Muda *Hacker* di Dunia Maya”, *skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2016

¹⁷ Khairul Anam, “*Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*”, *skripsi*. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009

Hukum Internasional”, mengemukakan pendapatnya bahwa masalah yurisdiksi dalam tindak pidana *hacking* masih dipersulit karena tidak adanya aturan terkait *cybercrime* yang dianut oleh seluruh negara yang ada di dunia. Aturan mengenai pengertian *cybercrime* bahkan sampai kepada sanksi yang diberikan kepada pelaku *cybercrime* belum ada. Aturan yang ada pada saat ini hanyalah *Convention of Cybercrime* yang disahkan pada 23 November 2001 oleh *Council of Europe* dan telah disepakati oleh 42 negara Eropa termasuk United Kingdom dan Amerika Serikat.¹⁸

Eliasta Ketaren (2016) dengan judul jurnal “*Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law*”, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi internet dapat menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime*. Banyak kasus *cybercrime* yang bermunculan terutama di negara kita yaitu Indonesia seperti pencurian kartu ATM, meretas beberapa situs, memanipulasi data dengan cara memasukan perintah dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki kedalam program komputer. Sehingga dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil.¹⁹

Hartanto (2016) dengan judul jurnal “Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika Sebagai Korban Dari Pelaku *Cybercrime* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Beliau berpendapat bahwa penanganan dari perlindungan

¹⁸ Joana Mareliluah, “Yurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Peretasan (*Hacking*) Ke Dalam Sebuah Sistem Instansi Negara Dari Sisi Hukum Internasional” *skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015.

¹⁹ Eliasta Ketaren, “*Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law*” *Jurnal Time*, Vol. V No 2 : 35-42 , 2016.

hukum terhadap korban dari pelaku *cybercrime* menjadi permasalahan dan perbincangan masyarakat pada saat ini. Mulai dari penghinaan melalui media sosial, kasus *hacker* BBM, dan kasus rekayasa penyebaran foto asusila. Semua kasus itu merupakan fakta sosiologis dalam masyarakat yang tidak boleh diabaikan oleh aparat penegak hukum dengan hanya melihat dari faktor-faktor yuridiksinya saja.²⁰

Noldy Mohede dalam skripsinya yang berjudul “Kejahatan *hacking* Melalui Jaringan Internet di Indonesia”, menjelaskan bahwa perkembangan internet menjadi sangat pesat namun juga diikuti dengan permasalahan permasalahan baru yang sulit untuk dipecahkan. Selain itu, internet juga membawa perubahan besar terhadap perilaku dan pola hidup manusia sehingga membuat segala sesuatu yang dikerjakan menjadi cepat dan membuat interaksi semakin mudah tanpa harus bertatap muka secara langsung. Salah satu hal yang membuat resah masyarakat dengan muncul dan berkembangnya internet ini adalah maraknya aktifitas *hacking* yang telah dilakukan oleh seorang sekelompok orang dengan maksud dan tujuan tertentu.²¹

Menurut Adhi Dharma Aryyaguna dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis *Online* (Studi Kasus Unit *Cyber Crime* Reskrimsus Polda Sulsel)” memaparkan pendapatnya bahwa penipuan secara online atau berbasis online merupakan penipuan yang sedang

²⁰ Hartanto, “Perlindungan Hukum Pengguna Teknologi Informatika Sebagai Korban Dari Pelaku *Cybercrime* Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” *jurnal*. Vol. 1 No. 1, 2016.

²¹ Noldy Mohede, “Kejahatan *hacking* Melalui Jaringan Internet di Indonesia” *skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 2015.

marak pada saat ini. Semakin canggih internet di tambah dengan semakin banyak pengguna internet membuat muncul kesempatan yang lebih besar bagi para penipu online. Banyak terdapat peluang bisnis *online* sehingga membuat para *scammer* (pelaku penipuan berbasis *online*) untuk meraup keuntungan yang ada dalam dunia internet. Terdapat kasus yang sedang marak di Jakarta yang melibatkan toko online besar di Indonesia yaitu Lazada yang telah diduga melakukan penipuan kepada para pelanggan. Pelanggan yang memesan barang lewat toko online tersebut, tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang pelanggan pesan. Kasus pertama dalam penipuan ini adalah ketika pelanggan berniat untuk membeli iPhone 6 Plus justru yang dikirim adalah sabun mandi batangan. Penipuan berbasis *online* dikatakan sebagai kejahatan yang cukup serius sehingga dibutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.²²

Agus Tri Prasetyo Harjoko dalam skripsinya pada tahun 2010 yang berjudul “*Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana” menjelaskan bahwa di Indonesia sudah banyak tragedi kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*). Menurut Anggota Badan Reserse Kriminal kepolisian RI Direktorat II Ekonomi dan Khusus Unit V Infotek-Cyber Crime Komisarisi Polisi Idam Wasiadi, mengatakan bahwa pada tahun 2004 kejahatan *hacking* mencapai angka 177 kasus dalam dunia maya. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2002, kejahatan *hacking* hanya menyentuh 145 kasus kejahatan dalam dunia maya. Angka tersebut dipastikan akan terus bertambah setiap setahun sekali untuk tahun-tahun berikutnya. Pernyataan ini dibenarkan oleh

²² Adhi Dharma Aryyaguna, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis *Online* (Studi Kasus Unit *Cyber Crime* Reskrimsus Polda Sulsel)” *skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

ahli di bidang telematika yaitu Roy Suryo Notodiprojo menjelaskan bahwa pelakunya rata-rata adalah mahasiswa. Faktanya, 48 persen pengguna internet mempunyai umur kisaran 22 tahun hingga 25 tahun yang dimana kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa. Dalam *cyber crime*, banyak terdapat ujian baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi wakil rakyat yang mempunyai wewenang dalam menanggapi kasus tersebut. Namun dilain sisi, Indonesia mempunyai generasi muda yang cerdas dalam dunia teknologi sehingga mampu membuat terobosan yang luar biasa.²³

Fika Faizah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana *Cyber Crime* di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2014)” menjelaskan bahwa *cyber crime* merupakan salah satu bentuk contoh dimensi baru yang telah mendapatkan perhatian luas dari dunia internasional. Kejahatan ini melalui sistem jaringan komputer dan sistem komunikasi dengan pemanfaatan teknologi informasi komputer yang dimana internet merupakan pasangan yang sesuai dalam melakukan kejahatan siber ini. Kejahatan tersebut misalnya adalah memanipulasi data, spionase, *hacking*, penipuan kartu kredit, merusak sistem, dan kejahatan-kejahatan lainnya.²⁴

Apabila kita melihat beberapa kajian terdahulu, pembahasan terkait *hacking* sudah banyak ditulis dan dikaji, terutama mengenai hukuman apa yang pantas bagi perbuatan *hacking*. Adapun referensi yang diambil penulis, hampir semuanya

²³Agus Tri Prasetyo Harjoko, “*Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana” *skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

²⁴Fika Faizah, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Tindak Pidana *Cyber Crime* di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2012-2014)” *skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

membahas tentang perbuatan hacking menurut hukum positif dan hukum islam. Namun sejauh ini belum ada penulis yang membahas *hacking* secara positif menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pembahasan mengenai *hacking* secara positif dengan peninjauan melalui UU No. 11 tahun 2008 pasal 30 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menjadikan Fiqh Kontemporer sebagai perspektif didalam pembahasannya.

B. Kerangka Teori

1. *Hacking*

Hacking merupakan suatu seni untuk menembus suatu sistem operasional dengan menggunakan sistem operasional lain guna mengetahui seperti apa sistemnya dan bagaimana cara kerja sistem tersebut. *Hacking* merupakan tindakan ilegal karena memasuki dan membaca data seseorang tanpa melakukan izin terlebih dahulu sehingga para *hacker* menyembunyikan identitas mereka agar tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui. Namun apabila lebih diperdalam, perbuatan *hacker* tidak seperti demikian, karena dalam budaya-budaya mereka ada aturan-aturan tertentu serta memiliki motif dan tujuan yang berbeda.²⁵

Kehebatan para *hacker* di Indonesia tidak bisa dipungkiri lagi, pasalnya para hacker di indonesia sudah terkenal diseluruh dunia. Buktinya beberapa waktu yang lalu, situs milik Malaysia berhasil diretas oleh *hacker*

²⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 65.

Indonesia untuk pembalasan karena terbaliknya bendera Indonesia pada SEA Games kemarin. Namun kejadian *hacking* terhadap Malaysia itu hanya satu dari sekian banyak kasus serupa. Bahkan dari 20 besar peringkat *hacker* berbahaya, dua diantaranya berasal dari Indonesia. Australia, Cina, Israel merupakan bukti sejarah bagaimana gilanya *hacker* Indonesia. Dan uniknya kegiatan tersebut biasanya dilatar belakangi dengan alasan khusus, misalnya seperti tentang kemanusiaan dan memberantas ketidakadilan. Begitulah kehebatan *hacker* Indonesia di dunia, namun dilain sisi kita juga tidak bisa membenarkan mengenai peretasan ilegal.

Para *hacker* pada umumnya tidak menyeramkan seperti pada halnya perampok atau pembunuh bayaran yang menggunakan dasi. Mereka mempunyai umur yang beragam, mulai dari anak SMP umur 13 tahun hingga kakek-kakek yang berumur 65 tahun.²⁶ Permasalahan *hacking* mengalami penyempitan definisi yang berkonotasi negatif pada tahun 1983 pada saat Biro Penyidik Federal menangkap kawanan yang disebut *hacker* karena telah membobol komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan dan Laboratorium Nasional Los Alamos.²⁷

Dalam dunia *hacking*, *hacking* mempunyai aturan-aturan khusus yang mereka sepakati agar tidak menimbulkan musibah kepada para *hacker*, antara lain yaitu;

²⁶ *Ibid.*, 68.

²⁷ Aris Hardinanto, *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2019), 49.

- 1) Jangan pernah merusak sistem komputer, karena akan menimbulkan masalah bagi anda.
- 2) Jangan mengubah dan menukar sistem arsip kecuali sangat diperlukan.
- 3) Jangan membagi informasi tentang proyek anda pada seseorang yang kurang dapat di percaya.
- 4) Jangan menggunakan nama asli dan telepon nomor yang sebenarnya.
- 5) Jangan pernah membicarakan proyek *hacking* melalui telepon rumah.
- 6) Apabila ingin menjadi *hacker* yang baik, anda harus melakukan praktik dan tidak dapat hanya duduk dan membaca buku saja.
- 7) Jangan pernah menggunakan boks telepon jalur rumah anda.
- 8) Jangan sampai tertangkap.²⁸

Aturan ini diatas sangat dipatuhi oleh para *hacker* karena apabila tidak maka mereka yang melanggar akan dikucilkan oleh kelompoknya karena dianggap membahayakan kelompoknya.²⁹ Aturan-aturan inilah yang membuat para *hacker* sulit untuk di deteksi keberadaanya sehingga membuat para penyidik harus mengenal lebih jauh serta paham bagaimana cara kerja *hacker* agar tahu bagaimana cara menyidiknya.

Masyarakat pada saat ini menilai perbuatan *hacking* seperti melakukan perbuatan pencurian. Namun yang perlu kita ketahui bahwa tidak semua *hacker* mempunyai tujuan seperti mencuri, merusak sistem

²⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 73.

²⁹ *Ibid.*

demikian alasan yang tidak jelas. Oleh sebab itu munculah istilah untuk membedakan mana kelompok atau seseorang yang melakukan *hacking* dengan niat baik dan melakukan dengan niat buruk. Kelompok atau seseorang yang melakukan *hacking* dengan niat baik dinamakan *white hat* dan kelompok atau seseorang yang melakukan *hacking* dengan niat buruk dinamakan *black hat*. Yang membedakan kedua *hacker* ini hanya moral dan etika karena *white hat* melakukan *hacking* sesuai dengan prosedur dan kontrak yang telah mereka sepakati apabila mereka bekerja di suatu instansi. Sedangkan *black hat* melakukan perbuatan *hacking* bertujuan untuk merusak dan mencuri data pribadi milik seseorang ataupun milik perusahaan. Untuk menghindari dan mengurangi kejahatan-kejahatan ini, pemerintah Indonesia membuat peraturan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang akhirnya di revisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 namun hanya beberapa pasal saja yang direvisi.

2. UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30

Kejahatan *hacking* bisa saja dikenakan pasal 167 KUHP yang mengatur tentang melintas atau memasuki wilayah yang tertutup secara tidak sah. Namun banyak persoalan yang mulai timbul terkait kecocokan antara kejahatan pada kasus *cybercrime* dengan pasal 167 KUHP, apakah dengan diterapkannya pasal tersebut sudah sesuai atau mungkin terasa berat. Ketika berbicara terkait kejahatan di dunia maya, maka untuk menuntaskan masalah yang sangat mendesak ini dengan mengesahkan

rancangan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁰

Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi dan Informasi mempunyai jejak sejarah sebelum akhirnya direvisi pada tahun 2016. Penyusunan UU ITE merupakan gabungan dari dua RUU yaitu RUU Tindak Pidana Teknologi yang berasal dari Universitas Padjajaran dan RUU E-Commerce yang berasal dari Universitas Indonesia. Kedua RUU tersebut digabung untuk dibahas di DPR pada tahun 2003 silam. Di tahun 2005, Kementerian Komunikasi dan Informatika berdiri dan membentuk panitia kerja yang beranggotakan 50 orang untuk membahas RUU tersebut. Pembahasan RUU dilakukan dalam kurun waktu selama 3 tahun sejak tahun 2005 hingga 2008 dan pada tanggal 21 April 2008 resmi dijadikan undang-undang. Pada tahun 2016, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami revisi pada Agustus 2016. Dari 54 pasal ada 7 ketentuan yang diubah, diantaranya antara lain adalah penegasan delik aduan yang dimana sebelumnya merupakan delik umum.

Berikut ini merupakan beberapa pasal didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada kaitannya dengan *hacking*, yaitu:

- 1) Pasal 30 ayat (1) berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun”

³⁰ *Ibid.*, 64

- 2) Pasal 30 ayat (2) berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”
- 3) Pasal 30 ayat (3) berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”³¹

Pasal 30 termasuk dalam bab tujuh yaitu mengatur perbuatan perbuatan yang dilarang. Dari ketiga ayat pada pasal 30 diatas menjelaskan larangan-larangan *hacking*. Ketiga ayat tersebut sudah dapat mewakili penjelasan mengenai *hacking*. Pada ayat pertama, dijelaskan bahwa larangan apabila seseorang atau kelompok yang dengan sengaja mengakses komputer ataupun sistem elektronik milik orang lain dengan cara meretas sistem komputer orang lain. Pada ayat kedua dijelaskan larangan dalam mengakses komputer ataupun sistem elektronik orang lain dengan maksud untuk mencuri data-data pribadi milik seseorang ataupun instansi yang dilindungi. Dan untuk ayat yang ketiga, menjelaskan larangan memasuki dan mengakses komputer dan sistem elektronik orang lain dengan cara menerobos sistem keamanan, melanggarnya untuk mendapatkan hal yang para *hacker* inginkan.

³¹ Undang-undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam perkembangan UU ITE yang telah direvisi pada tahun 2016, kegiatan *hacking* tetap mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2008 karena pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai *hacking* dan hanya berisi revisi pasal dari UU Nomor 11 Tahun 2008. Ada beberapa poin penting yang telah direvisi. Ketujuh poin tersebut merupakan hasil revisian dari Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No.11 Tahun 2008. Berikut ini merupakan tujuh poin hasil revisian undang-undang ITE sebagai berikut.

Pertama, menambahkan beberapa ketentuan dan penjelasan untuk menghindari multitafsir dari ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik yang terdapat pada pasal 27 ayat 3.

Kedua, menurunkan hukuman ancaman pidana pencemaran nama baik dari yang paling lama yaitu 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda yang pada awalnya Rp 1 miliar dikurangi menjadi menjadi Rp 750 juta. Selain itu juga menurunkan ancaman pidana kekerasan yang terdapat pada pasal 29 dari yang paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dan menurunkan denda yang mulanya sebesar Rp 2 miliar menjadi Rp 750 jta.

Ketiga, melaksanakan putusan MK yang mengamankan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam UU. Serta menambahkan penjelasan mengenai keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

Keempat, menghubungkan hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara KUHP.

Kelima, memperkuat peran PPNS UU ITE agar dapat memutuskan akses terkait kejahatan dalam tindak pidana TIK.

Keenam, menambah ketentuan yang dijuluki "*right to be forgotten*" yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik.

Ketujuh, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebaran konten negatif yang terdapat dalam internet.³²

3. Fiqih Kontemporer

Para ulama-ulama terdahulu mempunyai satu pendapat bahwa setiap perkataan dan perbuatan manusia telah diatur oleh *syara'*. Sebagian peraturan diterangkan melalui wahyu, baik itu melalui Al Quran maupun Sunnah. Sebagiannya lagi tidak diterangkan dengan jelas melalui Al Quran ataupun hadist, namun oleh nash ditunjukkan tanda-tanda melalui tujuan umum syariat. Maka berdasarkan petunjuk yang ada, para mujtahid menentukan hukumnya. Semua ketentuan hukum yang ditetapkan melalui nash maupun ijtihad pada bidang yang tidak ada nashnya, dinamakan "fiqih".³³

Syekh Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama fiqh kontemporer yang menekan metode perbandingan antara pendapat-pendapat empat madzhab fiqh dan disertai dengan sumber hukum baik *naqli* maupun *aqli*. Menurut Az-Zuhaili, persoalan kontemporer masih menyimpan beberapa

³² Devira Prastiwi "7 Poin UU ITE Hasil Revisi", dikutip dari <https://www.liputan6.com/news/read/2663403/ini-7-poin-uu-ite-hasil-revisi> diakses pada hari Jum'at tanggal 17 April 2020 jam: 13.39 WIB

³³ Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 1.

masalah hukum yang belum dijelaskan oleh ulama terdahulu. Az-Zuhaili berpendapat bahwa masyarakat di abad ini menuntut adanya ijtihad bersama. Karena dalam ijtihad bersama pembahasannya lebih komprehensif dan representatif. Hal ini lah yang membuat Az-Zuhaili menyuarakan adanya *tajdid* (pembaharuan) dalam hukum-hukum yang telah ada.³⁴

Dalam penentuan hukum oleh para mujtahid, banyak dilakukannya dengan cara musyawarah oleh para mujtahid. Selain Al Quran dan Sunnah, ada satu metode sumber hukum islam yang berasal dari ijtihad para fuqoha. Berikut ini merupakan sumber hukum islam selain Al Quran dan Sunnah, yakni:

1) *Ijmak*

Ijmak merupakan persetujuan dari beberapa pendapat mujtahid atau kesepakatan dari para mujtahid pada suatu masa atas suatu hukum syara'.

2) *Kias*

Kias adalah menghubungkan suatu peristiwa yang ada nashnya dan disamakan hukumnya dengan cara yang tercantum dalam nash itu karena adanya persamaan dalam kedua peristiwa itu.

3) *Istishab*

³⁴ Toha Andika, *Fiqh Kontemporer*, (Bogor: IPB Press, 2013), 9

Istishab menurut para ahli ushul fiqh adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai ada dali atau hukum yang merubah keadaanya.

4) *Maslahatul Mursalah*

Maslahatul Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada juga dalil yang melarang ataupun mewajibkan.

5) *Istihsan*

Istihsan menurut para ahli ushul adalah pemindahan hukum dari kias jalli kepada kias khaffi.

6) *Al 'Urf*

Sesuatu yang dikenal masyarakat dan dilakukan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.

7) *Mazhab Sahabat*

Sahabat yang mampu berijtihad dan telah mengeluarkan fatwa dalam masalah agama.

8) *Syar'un Man Qablana*

Yaitu ajaran yang datang sebelum datangnya nabi kita Muhammad Saw seperti nabi-nabi terdahulu.³⁵

Dengan adanya kasus-kasus yang baru di era globalisasi saat ini, memungkinkan kita untuk mencari suatu hukum yang hukumnya belum jelas. Dengan adanya kasus peretasan komputer atau yang kita kenal

³⁵ *Ibid.*, 123

dengan *hacking*, membuat timbulnya kajian baru yaitu Fiqh Kontemporer. Yang dimaksud dengan Fiqh Kontemporer adalah perkembangan pemikiran fiqh sesuai dengan perkembangan zaman. Ruang lingkup yang sering dikaji dalam pembahasan Fiqh Kontemporer antara lain adalah permasalahan keluarga, kewanitaan, aspek ekonomi, dan aspek pidana.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi tantangan besar bagi akseptabilitas hukum Islam. Hubungan syariat Islam dengan permasalahan kontemporer akan selalu ada namun selalu ada juga mekanisme penyelesaiannya. Sebab tidak ada permasalahan di dunia ini yang tidak Allah turunkan solusinya, sama halnya dengan tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak Allah turunkan obatnya. Untuk mencari hukum terkait kasus-kasus baru yang muncul pada era globalisasi saat ini dengan dilakukannya metode ijtihad dengan menggali sumber hukum Al Quran, Sunnah, ataupun metode yang tertera diatas.³⁶

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, dan empat imam ahli hadits :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ أَيْمَانَ، عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي الْخَطَابِ الْأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

³⁶ Syamsul Hilal “Fiqh dan Permasalahan Kontemporer”, dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/177961-ID-fiqh-dan-permasalahan-kontemporer.pdf> diakses pada hari rabu 11 maret 2020 jam 10.34 WIB.

“Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Al Khaththab adia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda: “Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya keapda Allah dan Rasul-Nya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut.” (Diriwayatkan oleh dua Imamnya para ahli hadits, Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi dalam dua kitab shahih mereka, yang keduanya merupakan kitab yang paling shahih diantara kitab-kitab yang ada.)”³⁷

Dalam penjelasan hadits diatas dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan itu tergantung apa yang diniatkan. Apabila ditinjau dalam perspektif *hacking*, maka tidak selamanya perbuatan *hacking* itu buruk. Apabila dalam *hacking* kita bertujuan untuk membela hak-hak manusia ataupun melindungi sesuatu yang kita punya, maka boleh saja kita melakukan kegiatan *hacking* demi sesuatu yang baik.

Kegiatan *hacking* merupakan sesuatu kegiatan yang memasuki sistem operasional tanpa izin dari pemilik sistem tersebut. Hal ini bisa dikaitkan dengan surat An-nur [24]:27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”³⁸

³⁷ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002), 7.

³⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*(Yogyakarta: UII Press, 2014), 624.

Dalam petikan ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa kita dilarang memasuki rumah orang tanpa izin terlebih dahulu serta memberi salam kepada penghuninya. Apabila dikaitkan dengan kegiatan *hacking* maka sama halnya kita memasuki sistem operasional orang lain tanpa izin kepada pemilik sistem tersebut. Dengan adanya ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan *hacking* tidak diperbolehkan karena telah melanggar apa yang ada di dalam AlQur'an sekaligus. Namun berbeda lagi apabila diniatkan untuk sesuatu hal yang baik seperti penjelasan hadits diatas bahwa semua perbuatan itu tergantung niatnya. Oleh sebab itu dalam penelitian kali ini, diwajibkan mengkaji lagi mengenai kegiatan *Hacking* secara positif ditinjau dari Fiqh Kontemporer. Dengan demikian, pencarian hukum mengenai kegiatan *hacking* secara positif bisa menggunakan metode *kias* yang merupakan persamaan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hal lain yang ada nas hukumnya karena ada persamaan hukumnya.

Kias merupakan salah satu sumber Hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Hampir disetiap kejian-kajian buku ushul fiqh didalamnya mengandung pembahasan mengenai *kias*. Karena *kias* merupakan sumber Hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Selain AlQuran, Sunnah, Ijma' dan *Kias* ada beberapa sumber hukum islam lainnya namun masih banyak terjadi perselisihan dalam penggunaannya seperti *istihsan*, *istishab*, *syar'u man qoblana* dan sebagainya seperti yang telah tertulis diatas.

Kias mempunyai jenis-jenis yang terkandung dalam ciri-cirinya, antara lain :

a) Perumpamaan

majas yang menyatakan pada adanya perbandingan tidak langsung dengan mempergunakan kata-kata tugas tertentu sebagai penanda keeksplisitannya yaitu seperti, bagai, bagaikan, sebagai, laksana, mirip dan sebagainya.

b) Metafora

majas yang mengandung perbandingan yang tersirat yang menyamakan hal yang satu dengan hal yang lain.

c) Personifikasi

gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan.

d) Metonimia

majas yang memakai nama ciri atau nama hal yang ditautkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya.

Fiqh Kontemporer mempunyai ruang lingkup yang salah satunya merupakan kasus-kasus jinayat. Jinayat sendiri mempunyai arti yaitu sesuatu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan akan dapat mengakibatkan hukum had dan ta'zir.³⁹ Dalam kasus peretasan sistem

³⁹ Wakid yusuf, "Arti Jinayat, Pembagian Jinayat, Sejarah Munculnya Jinayat", dikutip dari <https://wakidyusuf.wordpress.com/2017/03/16/jinayat-1-arti-jinayat-pembagian-jinayat-sejarah-munculnya-jinayat/> diakses pada hari Minggu Tanggal 5 April 2020 jam 16.31 WIB

operasional komputer atau yang disebut dengan *hacking*, jinayat merupakan kunci dari kegiatan ini sebab *hacking* merupakan kegiatan yang telah melanggar syara' yaitu menerobos masuk kedalam sistem orang lain, melihat bahkan mencuri data pribadi milik orang lain hingga merusak sistem operasional orang lain. Namun dalam kasus ini, tidak semua kegiatan diatas bisa dinilai salah apabila kita menggunakannya dengan benar seperti melindungi instansi dari serangan *hacker-hacker* yang berniat buruk. Oleh sebab itu, baik buruknya kegiatan *hacking* dinilai dari niat kita masing masing.

Islam memandang orang yang melakukan *hacking* sebagai perbuatan jinayat atau jarimah karena menimbulkan keresahan yang mengganggu masyarakat dan juga telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Konsep jinayah berasal dari kata *jana, yajni* yang mempunyai arti kejahatan, kriminal, maupun pidana. Sedangkan jinayah secara istilah berarti perbuatan yang diharamkan dan dilarang karena bisa menimbulkan suatu kerugian ataupun kerusakan akal, agama, jiwa, dan harta benda.⁴⁰ Hukum pidana Islam berasal dari konsep hukum Islam yang ada hubungannya dengan tindak kriminal. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. *'Uqubah* secara bahasa mempunyai arti hukuman atau siksa, sedangkan menurut istilah hukum islam, *'uqubah* merupakan hukum

⁴⁰ Mustofa Hasan., Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), 13.

pidana islam yang terdiri dari hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.

2. *Jarimah*, bereasal dari kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan* yang artinya berbuat dan memotong. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam mengenai kebenaran, keadilan, dan penyimpangan dari jalan yang awal mulanya lurus.⁴¹

Dengan demikian, istilah *jarimah*, *uqubah*, dan *jinayah* merupakan istilah lain yang terdapat dalam ruang lingkup hukum pidana Islam. Ketiga istilah tersebut menjadi istilah sentral dan inti dari penjelasan mengenai studi hukum pidana Islam. Apabila dilihat dari sanksinya, terdapat dua hukuman dalam hukum pidana Islam, yaitu:

1. Hukuman yang berbentuk hukum *hudud*, yaitu merupakan hukuman bagi segala tindak pidana yang sanksinya ditetapkan dan sudah terdapat pada nash AL-Qur'an dan sunnah.
2. Hukuman yang berbentuk hukum *ta'zir*, yaitu merupakan bentuk hukuman tindak pidana yang sanksinya tidak ditentukan ataupun tidak terdapat pada nash Al-Qur'an dan sunnah melainkan diserahkan kepada ijtihad para hakim.⁴²


Dalam kasus *hacking* dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan ini termasuk dalam hukuman yang berbentuk hukum *ta'zir*. *Hacking* merupakan tindak kejahatan pidana yang mengganggu dan menimbulkan

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, 17.

keresahan pada masyarakat dan dalam kajian hukum pidana Islam, perbuatan *hacking* belum ada sanksinya tidak ditentukan ataupun tidak terdapat dalam nash Al-Qur'an dan sunnah melainkan untuk penetapan sanksinya harus melalui proses ijtihad para hakim.

White hat merupakan kegiatan meretas dengan tujuan baik demi melindungi data-data pribadi milik seorang ataupun data pribadi milik instansi atau perusahaan. Islam memandang perbuatan *hacking* ini sebagai tindak kejahatan pidana, namun berbeda lagi apabila kegiatan ini mempunyai tujuan yang bertolak belakang dengan pandangan Islam yang menilai bahwa perbuatan meretas ini termasuk dalam tindak kejahatan pidana. Oleh sebab itu semua perbuatan seseorang dapat kita nilai baik ataupun buruk dari niat atas perbuatannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian studi literatur yaitu metode dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari membaca buku-buku dan situs-situs yang terdapat dalam internet serta mendukung dan menunjang dalam membuat penyusunan skripsi ini sekaligus dijadikan sebagai landasan penyusunan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴³ Yuridis-normatif sendiri menggunakan analisis dengan menjadikan undang-undang atau hukum positif Indonesia dan kitab seperti Al Quran, sunnah dan hasil ijtihad para ulama sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum yang berlaku untuk mengatur segala penjelasan mengenai *hacking* baik norma hukum positif maupun norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan menggunakan metode studi literatur yang dimana data-data yang hendak dicari bersumber dari membaca buku-buku yang berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh penulis serta situs-situs yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pendekatan yuridis-normatif menggunakan landasan yuridis berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam

⁴³ Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 105.

pasalnya mengandung penjelasan *hacking*. Sedangkan penggunaan landasan normatif yaitu menjadikan Fiqh Kontemporer sebagai landasan dalam mencari hukum mengenai *white hat* atau yang dikenal dengan kegiatan *hacking* yang positif.

B. Sumber Data

Sumber data yang diambil untuk penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, ayat-ayat Al Quran, Sunnah, hasil ijtihad para ulama, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa bahan hukum, antara lain :

- a) Bahan hukum premier, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Al-Quran, Sunnah dan hasil ijtihad para ulama.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berasal dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan penelitian *hacking* seperti jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Semua itu merupakan bahan-bahan yang membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

⁴⁴ *Ibid.*, 106..

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang biasanya berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁴⁵

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan penelitian data dengan metode/teknik penelitian kepustakaan yang dimana data kepustakaan ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Al Quran, Sunnah, hasil ijtihad para ulama, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan *hacking*. Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam menentukan kualitas penelitian karena itu metode ini harus dikerjakan dengan cermat serta teliti agar penelitian dapat mencapai pada kualitas yang cukup tinggi.⁴⁶

D. Teknik Analisis Data

Sesuai yang ditulis oleh penulis, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang dimana analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analitis ini bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang dihimpun melalui data data sekunder maupun primer sehingga tergambar obyek yang terperinci dan menghasilkan pemahaman yang lebih jelas. Bahan-bahan hukum

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, 107.

yang di analisis di tulis dalam bentuk uraian dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. *Hacking*

a. Sejarah Singkat *Hacking* di Dunia.

Sejarah munculnya kegiatan *hacking* pertama kali pada tahun 1903 yang dimana pada saat itu peretasan dilakukan dengan telegraf sebagai targetnya. Namun beberapa sumber dari internet lainnya menjelaskan bahwa terminologi peretas atau yang biasa kita sebut *hacking*, baru muncul pada tahun 1959. Kata *hack* pertama kali digunakan secara resmi dimulai pada saat aksi peretasan pertama yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa *Massachusetts Institute of Technology* (MIT).⁴⁷

Pada awal kemunculan *hack* dan *hacker*, semuanya masih baik-baik saja hingga akhirnya muncul nuansa negatif dari para *hackers* pada tahun 1981. Di tahun tersebut, muncul sebuah perkumpulan bernama *Chaos Computer Club* (CCC) yang telah berhasil meretas hingga membobol jaringan milik Jerman hingga mengakibatkan kerugian terhadap sebuah bank. Sejak saat itulah perkumpulan CCC itu mulai berkibar dan telah dilihat oleh hampir semua orang yang ada di dunia. Tidak lama kemudian, muncullah peretas-peretas yang mengikuti jejak dari

⁴⁷ Dwi Andi Susanto “Merunut Sejarah Munculnya *Hack* dan *Hacker*”, dikutip dari <https://www.merdeka.com/teknologi/merunut-sejarah-munculnya-hack-dan-hacker-tekstory.html> diakses pada hari Selasa 07 April 2020 jam 17.36 WIB.

perkumpulan CCC ini. Pada saat era itulah nuansa *hacking* menjadi negatif walaupun banyak persepsi didalam kata *hacking*.⁴⁸

b. Sejarah Singkat *Hacking* di Indonesia

Hacker pada awalnya mempunyai konotasi yang positif sebelum kasus yang terjadi pada 1981 yang dimana hampir 60 komputer diretas oleh kelompok *hacker* yang bernama *The 414s* hingga mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Sejak saat itulah *hacker* dinilai negatif oleh hampir semua kalangan masyarakat.

Indonesia sendiri mempunyai jejak sejarah mengenai munculnya *hacker* di abad ke-20. Banyak kelompok *hacker* yang bermunculan pada saat itu seperti *Hackerlink*, *Anti-Hackerlink*, *Kecoa Elektronik*, dan *Echo*. Era 2000an merupakan masa keemasan bagi *hacker* Indonesia, yaitu kelompok *Anti-Hackerlink*. Kelompok ini telah membobol puluhan situs baik dalam negeri maupun luar negeri. Pendiri dari kelompok itu merupakan seorang bocah yang belum genap 17 tahun yang bernama Wenas Agustiawan.

Namun tidak lama kemudian dia tertangkap di sebuah apartemen karena telah membobol situs yang berasal dari Singapura. Dengan adanya penangkapan itu, penegak hukum Indonesia membuat rekor baru dengan penangkapan *hacker* Indonesia pertama dan kemudian diproses secara hukum. Sebenarnya dia tidak dapat lolos dari jerat hukum yang

⁴⁸ *Ibid.*

terdapat di Singapura, akan tetapi karena dia masih berumur kurang dari 17 tahun akhirnya dia hanya didenda sebesar Rp. 150.000,00.⁴⁹

Ada beberapa kasus *hacking* unik yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah *hacker* Indonesia yang telah membela presiden kita pada tahun 2013. Pada saat itu *hacker* Indonesia sempat bersaing dengan *hacker* dari Australia. Pada tahun tersebut intelijen Australia menyadap percakapan telepon dari mantan presiden kita yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri. Kejadian itu pun memancing beragam reaksi sehingga membuat Kementerian Luar Negeri memanggil kedutaan besar Australia untuk dimintai keterangan terkait kejadian ini. Bahkan presiden kita kala itu sempat mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap kejadian itu dan memberikan reaksi keras. Sebagai bentuk perlawanan *hacker* Indonesia, berhasil menyerang situs vital yang dimiliki oleh Australia yaitu *www.asia.gov.au* hanya dalam hitungan jam. Situs tersebut pun sempat dibuat *down* sampai akhirnya mati total. Tentu saja hal ini menuai pujian karena dengan adanya perlawanan dari *hacker* Indonesia yang membuat *hacker* dari Australia akhirnya mundur.

Yang kedua, beberapa waktu lalu *hacker* dari Indonesia telah meretas situs milik Malaysia untuk pembalasan karena terbaliknya bendera Indonesia pada SEA Games. Pada saat itu, buku panduan yang

⁴⁹ Yoga Tri Priyanto “Sejarah *Hacker* di Indonesia”, dikutip dari <https://www.merdeka.com/teknologi/sejarah-hacker-di-indonesia-tekmatis.html> diakses pada hari Selasa 07 April 2020 jam 19.46 WIB.

dibagikan pada pembukaan SEA Games tahun 2017 banyak menuai kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Kontroversi yang timbul adalah terbaliknya bendera Indonesia yang dimana seharusnya merah putih menjadi putih merah seperti bendera polandia. Kelompok *hacker* yang berasal dari Indonesia ini meretas situs resmi milik Malaysia yaitu *kualalumpurmalaysia.com* dengan memasukkan pesan yang bertuliskan "BENDERA NEGARAKU BUKANLAH MAINAN" sebagai aksi protes terhadap tragedi bendera Indonesia yang terbalik pada buku panduan SEA Games.

Berbicara mengenai kasus *hacking*, masyarakat mempunyai pandangan buruk terhadapnya. Pemahaman masyarakat tentang *hacking* sangatlah minim sehingga orang yang melakukan *hacking* dianggap rata dengan sifat negatifnya. Padahal apabila kita perhatikan lebih jauh lagi, tidak semua peretas mempunyai tujuan yang condong negatif. Untuk membedakan antara *hacker* yang mempunyai tujuan yang negatif dan *hacker* yang mempunyai tujuan yang positif yaitu dengan dibuatnya istilah *white hat* (hacker yang baik) dan *black hat* (hacker yang tidak baik).

c. *White Hat* dan *Black Hat*

Hacking mempunyai banyak persepsi yang akhirnya membuat definisi *hacking* menjadi negatif di kalangan masyarakat pada saat ini. Untuk membedakan mana *hacking* yang mempunyai tujuan positif dan tujuan negatif yaitu dengan dibuatnya istilah *white hat* dan *black hat*. Hal

ini bertujuan agar masyarakat yang masih awam dengan definisi hacking secara luas bisa membedakan mana *hacking* yang mempunyai tujuan positif dan mana *hacking* yang mempunyai tujuan negatif.

White hat merupakan seseorang atau kelompok yang melakukan *hacking* dengan cara melakukan peretasan sistem atau program secara legal serta mempunyai maksud baik seperti mencari celah keamanan agar sistem maupun program tersebut dapat lebih terlindungi dari sebelumnya. *White hat* bekerja sesuai prosedur dan kontrak mereka di suatu perusahaan karena biasanya *white hat* atau *good hacker* direkrut oleh perusahaan untuk menjaga sistem operasional yang mereka miliki.

Salah satu contoh peran *white hat* di dunia yaitu mengungkapkan rencana tindakan terorisme. OpParisintel merupakan salah satu kelompok *hacker* yang bekerja sama dengan kelompok *hacker* Anonymous. Mereka berhasil membobol situs ISIS dan akhirnya mengungkapkan rencana penyerangan anggota ISIS ke Indonesia dan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Lebanon, Italia, dan Perancis. Rencana penyerangan tersebut akan dilakukan pada tanggal 22 November 2015 dan tempat-tempat yang akan diserang seperti tempat ibadah, kampus dan berbagai acara konser. Berkat kelompok *hacker* ini, pertahanan-pertahanan disetiap negara diperkuat untuk mengantisipasi rencana yang akan dilakukan oleh kelompok ISIS.

Sedangkan *black hat* mempunyai arti yang hampir sama dengan *white hat* dan yang membedakannya hanya etika dan moral ketika

mereka mulai bekerja. Biasanya *black hat* meretas suatu sistem operasional ataupun program dengan niat yang berujung merugikan orang lain seperti mencuri data pribadi seseorang maupun data pribadi perusahaan berupa *password* akun sosial media dan nomer telepon. Biasanya data pribadi ini dijual kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan penjualan tersebut dapat meraup keuntungan yang sangat besar. Kegiatan tersebut jelas dapat merugikan sistem yang diretas. Sampai saat ini, kelompok *hacker* Anonymous dan kelompok lain yang bertolak belakang dengan yang namanya teroris terus menerus meretas website, media sosial serta menghapus video propaganda kelompok teroris yang ada di dunia.

2. Bentuk-Bentuk Kejahatan *Cyber Crime*.

Kejahatan yang dilakukan dalam dunia maya atau lebih gampangnya kita sebut *cyber crime* sudah sangat banyak. Berbagai kejahatan tersebut sudah sering terjadi di dunia kita pada saat ini namun metode yang digunakan hampir sama. Berikut ini beberapa bentuk kejahatan *cyber crime*.

- a. *Unauthorized access to computer system and service* yaitu suatu metode kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki sistem orang lain dengan cara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputernya. Tujuan dari metode ini biasanya mencuri data pribadi milik seseorang ataupun perusahaan. Namun ada juga yang melakukannya bukan karena ingin mencuri, namun dirinya merasa tertantang untuk memasuki sistem orang lain.

- b. *Illegal content* yaitu suatu metode kejahatan dengan cara memasukkan data atau informasi kedalam internet mengenai suatu hal yang tidak etis, tidak benar, dan dianggap melanggar hukum serta mengganggu ketertiban umum. Biasanya metode ini menyebarkan *hoax*, menyebarkan hal-hal yang berbau pornografi dan menyebarkan suatu informasi milik negara yang berstatus rahasia.
- c. *Data Forgery* yaitu metode dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan didalam internet. Metode kejahatan ini biasanya ditujukan kepada dokumen *e-commerce* dengan maksud seolah-olah salah tulis sehingga menguntungkan pelaku
- d. *Cyber espionage* yaitu suatu metode kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk memata-matai pihak lain dengan cara memasuki sistem jaringan komputer target. Metode kejahatan ini biasanya dilakukan oleh sesama pesaing bisnis untuk mengintip dokumen dan data-data pentingnya yang tersimpan dalam sistem komputernya.
- e. *Cyber sabotage and extortion* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki sistem operasional komputer ataupun suatu program komputer dan membuat kerusakan dan gangguan terhadap suatu data yang tersambung dengan internet. Kejahatan ini biasanya memasukkan suatu virus kedalam program tersebut sehingga membuat program tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kasus ini membuat pelaku menawarkan pertolongan kepada

korban untuk memperbaiki program komputer yang telah disabotase, tentunya dengan bayaran tertentu.

- f. *Offence againts intellectual property*, merupakan metode kejahatan yang dimana seorang pelaku mencuri ide dari korban sehingga membuat kerugian besar. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain.
- g. *Infringements of privacy* yaitu merupakan suatu metode kejahatan yang ditujukan kepada informasi milik seseorang yang sangat rahasia dan pribadi. Hal ini apabila diketahui oleh orang lain dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pemiliknya. Seperti nomor kartu kredit dan nomor pin ATM.⁵⁰

Dari beberapa metode-metode kejahatan yang dilakukan seperti pada yang diatas, maka teknologi yang digunakan merupakan komputer dan internet. Sebab dalam melakukan tindakan *hacking*, kedua teknologi tersebut harus saling digunakan bersama.⁵¹ Untuk lebih menjaga ketertiban mengenai masalah *hacking*, sudah ada peraturan-peraturan yang sesuai dengan tindakan tersebut yakni dalam Hukum Positif, lebih tepatnya pada UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30 yang membahas tentang peretasan serta permasalahan baru yang muncul pada saat ini dan diharuskan mencari jalan keluarnya melalui Hukum Islam yaitu menggunakan perspektif Fiqh Kontemporer.

⁵⁰ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 51.

⁵¹ *Ibid.*, 55

B. Pembahasan

1. *White Hat* Ditinjau dari UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 30

Teknologi komputer yang seiring berkembangnya zaman semakin canggih memberikan kita kemudahan dalam membantu melakukan pekerjaan manusia. Namun perkembangan teknologi komputer juga banyak menimbulkan kejahatan-kejahatan baru. Perkembangan teknologi ini tidak lepas dengan yang namanya teknologi internet dengan memanfaatkan kedua teknologi ini sebagai modus operandinya. Kegiatan penyalahgunaan komputer dan internet ini menimbulkan suatu masalah yang sangat rumit untuk ditetapkan hukum yang sesuai dengan tindak kejahatan ini.

Dalam perkembangannya, Indonesia sangat sulit untuk menetapkan suatu hukum terkait kasus *cyber crime* ini. Kejahatan dengan menggunakan komputer ini sejak dahulu merupakan kejahatan yang sulit untuk digolongkan sebagai tindakan pidana karena pada pasal 1 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dapat dijerat pidana sebelum ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut walaupun secara substansi kejahatan ini bisa saja dikaitkan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Namun berbagai pertanyaan muncul terkait hubungan antara pasal-pasal tersebut dengan kejahatan yang saat ini mulai berkembang, khususnya kejahatan dengan menggunakan komputer sebagai medianya. Pada pasal 1 ayat 1 yaitu asas legalitas menjadi penghambat dalam

penegakan hukum dalam bidang kejahatan komputer dengan menggunakan internet atau yang disebut dengan *cyber crime*.⁵²

Sebagai contoh ketentuan pasal 167 KUHP yang mengatur tentang melintas atau memasuki suatu wilayah yang rahasia dan tanpa izin. Dalam pasal 167 KUHP ini, bisa saja dikaitkan dengan kasus kejahatan menggunakan komputer karena telah memaksa masuk kedalam *privacy* seseorang dengan cara yang tidak sah dan dilakukannya tanpa izin terlebih dahulu.⁵³ Berikut ini merupakan rumusan pasal 167 KUHP, sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan/atau atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana paling lambat sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Barangsiapa masuk dengan cara memanjat atau merusak, dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu, ataupun jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu orang yang berhak untuk dahulu serta bukan kekhilafannya masuk dan kedapatan disitu di malam hari, dianggap masuk.

⁵² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 62.

⁵³ *Ibid.*, 63

- 3) Jika mengeluarkan ancaman atau mrnggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan.
- 4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (3) dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.⁵⁴

Apabila ditinjau lagi mengenai kesesuaian pasal 167 KUHP yang mengatur tentang melintas atau memasuki wilayah yang tertutup atau secara tidak sah, bisa saja diterapkan pada kasus *privacy*. Dalam ayat 1 hingga ayat 4 pasal 167 KUHP menjelaskan bahwa siapa saja yang memaksa masuk kedalam rumah ataupun pekarangan dan dilakukannya tanpa menggunakan izin terlebih dahulu. Jika pasal ini disesuaikan dengan tindakan *hacking* bisa saja, karena kegiatan *hacking* mempunyai arti yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan pasal 167 KUHP. Dengan masuk kedalam sistem komputer orang lain dan dilakukannya tanpa menggunakan izin terlebih dahulu, membuat kegiatan *hacking* bisa saja dijerat pasal 167 KUHP. Namun persoalan perlahan timbul, apakah hukuman yang diterapkan oleh pasal 167 KUHP sudah sesuai atau bisa saja terasa berat. Persoalan inilah yang harus dijawab oleh pemerintah terkait kejahatan yang berkembang sekarang khususnya kejahatan yang dilakukan di dunia siber.⁵⁵

⁵⁴ Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 167 tentang Melintas atau Memasuki Wilayah yang Tertutup(rahasia) secara tidak sah.

⁵⁵ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 64.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk membuat ketentuan terkait masalah kejahatan siber diluar konteks KUHPidana. Maka kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan adalah dengan mengesahkan Rancangan Undang-undang pemanfaatan teknologi Informasi dalam bentuk UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE. Namun pada tahun 2016, terjadi perubahan pada UU ITE sehingga muncul Undang-Undang ITE yang baru yaitu UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun UU ITE yang baru ini hanya berisi hasil revisi dari UU No. 11 Tahun 2008. Oleh sebab itu, kegiatan *hacking* tetap menggunakan UU ITE yang disahkan pada tahun 2008 karena pada UU ITE tahun 2016 hanya berisi hasil revisi UU ITE 2008 dan tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai perbuatan yang dilarang yaitu kegiatan *hacking*.

Berikut ini adalah pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan dan kejahatan dalam melakukan *hacking*, yaitu:

- 1) Pasal 30 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun”
- 2) Pasal 30 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau

Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”

- 3) Pasal 30 ayat (3) berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”⁵⁶

Pasal 30 termasuk dalam Bab VII yaitu berbicara mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang sehingga sudah jelas dalam berbicara mengenai *hacking*, sudah termasuk dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika diteliti lagi dalam penjelasan pasal 30 ayat (1) hingga ayat (3) memiliki arti dari *hacking* serta larangan terhadap masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan *hacking* ini.

Pasal 30 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang dengan sengaja mengakses sistem komputer orang lain tanpa hak serta izin dari pemilik sistem komputer tersebut. Hal ini yang dilakukan oleh para peretas sebelum melanjutkan kegiatan *hacking* nya lebih jauh lagi. Dalam melakukan *hacking*, para *hacker* sebelumnya harus masuk kedalam sistem orang itu tersebut namun mereka masuk tanpa menggunakan izin terlebih dahulu dari pemilik sistem tersebut. Mulai dari sinilah kita bisa membedakan mana

⁵⁶ Undang-undang Republik Indonesia No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

hacker yang mempunyai tujuan positif dan mana *hacker* yang mempunyai tujuan negatif.

Pasal 30 ayat (2) menjelaskan larangan mengakses sistem komputer orang lain dengan tujuan mencuri informasi elektronik ataupun data elektronik yang dimiliki oleh seorang pribadi maupun oleh suatu instansi. Kegiatan ini jelas dilarang dalam Hukum Positif maupun Hukum Islam karena didalam ayat (2) ini menjelaskan secara terang larangan mencuri data ataupun informasi elektronik milik seseorang maupun milik instansi. Kegiatan ini biasanya dilakukan ketika sudah berhasil masuk kedalam sistem komputer orang lain. Namun tujuan untuk mencuri data dan informasi pribadi merupakan salah satu dari banyak tujuan yang hendak dilakukan para *hacker*. Beberapa *hacker* tidak semua ingin mengintip data pribadi yang dimiliki oleh seseorang ataupun instansi bahkan ada yang hanya merasa tertantang untuk memasuki sistem komputer milik orang lain. Dan parahnya bahkan ada yang sampai merusak sistem tersebut hanya karena ingin coba-coba.

Pasal 30 ayat (3) menjelaskan larangan menerobos dan membobol sistem keamanan komputer tersebut. Dalam ayat ini hampir sama dengan yang dijelaskan pada ayat (1) yaitu larangan memasuki sistem komputer orang lain dengan cara apapun. Dalam penjelasan ayat (3) ini, memasuki sistem komputer orang lain dengan cara menerobos, melanggar, serta membobol merupakan tindak kejahatan sebab itu merupakan perbuatan yang dilarang sesuai dengan isi dari Bab VII.

Dari penjelasan mengenai UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 yang termasuk dalam Bab VII yaitu perbuatan yang dilarang, maka perbuatan *hacking* merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah disahkan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan *hacking* tidak selamanya mempunyai tujuan yang negatif seperti pada penjelasan dalam pasal 30 UU ITE. Kominfo yang telah bekerja sama dengan PT. Xynexis International, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer (APTIKOM) dan Noos Academy untuk membuat sebuah program yang bernama *Born to Control*. Program ini bertujuan mencari 10 ribu talenta muda yang mempunyai bakat dalam bidang keamanan siber. Program ini membantu para *hacker* agar tidak salah dalam menggunakan keahliannya. Dalam program ini, mereka tidak hanya diajarkan untuk lebih menguasai bidang keamanan siber, tetapi juga diberi pelatihan agar bisa menjadi *good hacker* dengan cara dilatih terkait moral dan integritas dalam melakukan kegiatan *hacking*.

Selain itu, terdapat juga kejadian dimana kelompok *hacker* yang berasal dari luar negeri berhasil membobol situs kelompok ISIS dan mengungkapkan kepada publik rencana penyerangan anggota ISIS ke negara-negara yang salah satunya adalah Indonesia. Rencana tersebut akan dieksekusi pada tanggal 22 November 2015 dan tempat yang akan diserang yaitu tempat ibadah, kampus, dan tempat-tempat konser. Berkat perbuatan

hacker ini, penyerangan itu bisa digagalkan dan akhirnya membuat negara-negara lainnya lebih mempertebal sistem keamanan yang mereka punya.⁵⁷

Dari contoh kasus terkait kegiatan *hacking* bahkan beberapa *hacker* pun dicari untuk dipekerjakan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua *hacker* mempunyai tujuan yang negatif. Jika dilihat sesuai dengan UU ITE pasal 30, maka kegiatan meretas situs ISIS tersebut sudah terkena jeratan pasal sebab semua larangan yang terdapat dalam ayat (1) hingga ayat (3) telah dilanggar. Namun berbeda dengan kegiatan ini yang mempunyai maksud bahkan hingga menolong kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu munculah istilah-istilah *hacker* agar kita sebagai masyarakat, dapat membedakan mana *hacker* yang mempunyai tujuan baik dan mana *hacker* yang mempunyai tujuan merusak bahkan merugikan orang lain. Istilah yang digunakan kepada *good hacker* adalah *white hat* sedangkan istilah yang digunakan kepada *hacker* yang jahat adalah *black hat*

2. *White Hat* ditinjau dari Hukum Islam

Beragam kasus *hacking* yang semakin berkembang membuat masyarakat menjadi resah. Terutama dalam menghadapi kasus yang kian rumit untuk ditetapkan seperti apa hukumnya. Namun, pemerintah dapat menjawabnya dengan mengesahkan rancangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun yang sampai sekarang menjadi problema di kalangan masyarakat Islam yaitu

⁵⁷ Zetizen “Kasus Penting yang Dipecahkan Hacker”, dikutip dari <https://zetizen.jawapos.com/show/2801/kasus-penting-yang-dipecahkan-hacker> diakses pada hari Sabtu 18 April 2020 jam 22.45 WIB.

bagaimana pandangan Islam terhadap kasus *hacking* yang mempunyai tujuan baik walau cara yang digunakan terdapat larangan dalam pasal 30 UU ITE yaitu mengakses sistem komputer orang lain dengan cara yang ilegal yaitu menerobos tanpa diketahui oleh pemilik sistem tersebut. Perbuatan *hacking* masuk dalam kategori kejahatan dalam hukum pidana Islam karena telah membuat masyarakat menjadi resah dan telah melanggar peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika ditilik lebih seksama, kegiatan *hacking* ini masuk kedalam hukuman *ta'zir* dan bukan termasuk dalam hukuman yang berbentuk hudud. *Hacking* masuk ke dalam hukuman *ta'zir* karena tindak pidana dan sanksinya tidak tertulis dalam nash Al-Qur'an dan sunnah melainkan diserahkan kepada ijtihad para hakim.

Terdapat dua poin penting dalam UU ITE pasal 30 untuk dikaji dalam Hukum Islam serta keterkaitannya dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadist yaitu, akses ilegal dan mencuri. Kedua poin ini dapat dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist.

1) Mencuri

Agama Islam melarang keras perbuatan mencuri karena mencuri merupakan mengambil harta yang dimiliki orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain padahal harta itu disimpan dengan baik. Ciri utama dari pencurian adalah dilakukan dengan cara tidak terang-terangan,

barang yang disimpan tertata rapi, dan di tempat yang dipandang aman oleh sang pemilik.⁵⁸

Dalam surat Al-Hijr [15]:18.

إِلَّا مَنْ أَسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ

“Kecuali (setan) yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar (dari malaikat) lalu dikejar oleh semburan api yang terang.⁵⁹

Dari penggalan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa mencuri merupakan perbuatan setan. Bahkan mendengarkan suara dengan sembunyi-sembunyi disebut dengan mencuri suara. Apabila dikaitkan dengan kasus peretasan yaitu mencuri data pribadi seseorang ataupun milik instansi, maka pencuri tersebut telah melanggar ayat dalam Al-Qur'an. Pencuri tersebut melakukan aksinya tidak dengan cara terang-terangan melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan tujuan agar mendapatkan data pribadi milik seseorang ataupun milik suatu instansi.

Islam juga memberikan hukuman berat terhadap para pencuri yaitu dengan memotong tangan kepada orang yang mencuri. Hikmah yang dapat diambil dari hukuman potong tangan ini adalah bahwa tangan yang berkhianat dan mencuri merupakan organ yang sakit. Oleh sebab itu tangan itu harus dipotong agar tidak tertular

⁵⁸ Mustofa Hasan., Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), 330.

⁵⁹ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*(Yogyakarta: UII Press, 2014), 463.

kepada yang lain sehingga jiwanya bisa selamat.⁶⁰ Selain itu hukuman potong tangan dapat dijadikan sebagai peringatan bagi orang-orang yang mempunyai niat mencuri. Dengan demikian orang tersebut tidak berani mencuri sehingga harta manusia dapat terjaga dan dilindungi.

Dalam surat Al-Ma'idah [5]:38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”⁶¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mencuri apapun itu. Karena sudah jelas juga hukuman bagi orang yang mencuri yaitu dengan potong tangan sehingga membuat efek jera kepada pelaku bahkan orang-orang sudah terbelit dalam pikirannya untuk mencuri harta orang lain yang dilindungi dan dijaga.

White hat merupakan sesuatu kegiatan yang didalamnya mengandung nilai positif. Jika dilihat dari kasus pencurian, maka pelaku *white hat* telah melanggar aturan yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an maupun dalam kitab Undang-Undang. Cara kerja *hacker* dengan cara mencuri yaitu ketika mencari seorang penjahat yang sedang melakukan kegiatan *hacking* juga tetapi dengan tujuan yang

⁶⁰ *Ibid.*, 329

⁶¹ Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 2014), 199.

jelek seperti merusak suatu sistem. Untuk menemukan penjahat tersebut, maka disinilah tugas *white hat* atau *good hacker* untuk mencuri data pribadi penjahat sehingga dapat melacaknya. Biasanya *hacker* yang seperti ini bekerja sama dengan kepolisian untuk mencari pelaku kejahatan.

2) Akses Ilegal

Akses ilegal atau yang biasa disebut dalam Bahasa Inggris dengan *illegal access*, *unathorized access*, dan *unlawful entry*, merupakan suatu kejahatan tindak pidana yang masih sering menduduki peringkat pertama dalam pembahasan internasional.⁶² Akses ilegal sendiri mempunyai arti yaitu memasuki sistem operasional sistem orang lain dengan cara yang ilegal seperti melanggar, membobol, atau pun menerobos tanpa mendahulukan izin terlebih dahulu. Dalam Al-Qur'an maupun hadist, tidak menerangkan mengenai akses ilegal namun terdapat ayat yang apabila diqiyaskan, maka hampir mirip dengan kejahatan akses ilegal ini. Dalam surat An-Nur [24]:27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ
تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi

⁶² Aris Hardinanto, *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2019), 44.

*salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.*⁶³

Penggalan ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat larangan memasuki rumah yang bukan rumah kita tanpa melakukan izin serta memberikan salam terlebih dahulu. Apabila kita qiyaskan dengan kejahatan akses ilegal, hal ini mempunyai kemiripan yaitu memasuki atau mengakses sistem operasional orang lain dengan cara yang ilegal yaitu dengan cara menerobos, membobol dan melanggar peraturan.

Terdapat dua poin penting yang dapat dikaji sesuai dengan kejahatan akses ilegal. Yang pertama adalah “*Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu*”, yaitu larangan mengakses suatu sistem operasional milik orang lain karena dalam kata “*rumah*” dapat diibaratkan sebagai sistem operasional dan apabila kita langgar akan mendapat dosa karena dalam ayat itu tertulis perintah larangan. Yang kedua adalah “*sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.*”, menjelaskan bahwa apabila hendak memasuki rumah orang lain alangkah baiknya meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya terlebih dahulu. Apabila dikaitkan dengan kejahatan akses ilegal, kita dilarang mengakses sistem operasional orang lain tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik sistem operasional tersebut.

⁶³ Zaini Dahlan, Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 2014), 624.

Kegiatan *hacking* tidak pernah lepas dari yang namanya akses ilegal, karena ketika kita ingin melakukan kegiatan *hacking* kita akan dihadapkan dengan kegiatan akses secara ilegal. Bahkan *white hat* yang mempunyai niat baik harus juga dihadapkan dengan kejahatan akses ilegal. Apabila disamakan dengan kehidupan sehari-hari maka, akses ilegal yang digunakan oleh *good hacker* bertujuan untuk memasuki situs situs yang berisi berita-berita yang menebar kebencian bahkan bisa sampai data pribadi orang tersebut dikeluarkan dalam situs tersebut. Disinilah peran *good hacker* untuk menjalankan tugasnya sebagai penolong bagi masyarakat. Seperti kejadian *hacker* luar negeri yang memasuki situs kelompok ISIS dan membongkar semua rencana jahat ISIS kepada negara-negara yang salah satunya adalah Indonesia.

Permasalahan *hacking* yang semakin rumit ini membuat kita harus menemukan hukum apa yang sesuai dengan tindakan peretasan oleh *white hat*. Permasalahan *hacking* ini masuk kedalam pembahasan kontemporer karena untuk kasus *white hat* atau *good hacker* tidak ada hukum yang mengatur permasalahan ini. Pembahasan kontemporer ini memuat kasus jinayat yang hukumannya berbentuk *ta'zir* karena sanksinya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah melainkan diserahkan kepada ijtihad para hakim.

Jika dilihat dari kedua permasalahan diatas yaitu mencuri dan akses secara ilegal, maka kegiatan *hacking* sudah jelas dilarang dalam Al-Qur'an

karena perbuatan mencuri dan akses secara ilegal termasuk larangan dan sudah terdapat hukumannya. Namun berbeda lagi dengan kasus-kasus yang dialami oleh *white hat hackers* yang dimana mereka bertujuan untuk melindungi dan menolong masyarakat dari serangan dalam kasus kejahatan siber (*cyber crime*). Banyak pertanyaan yang muncul mengenai apakah pantas *hacker* yang mempunyai tujuan baik dikenakan hukuman sesuai dengan UU ITE dan Hukum Islam.

Hukum Islam mempunyai metode-metode dalam pencarian hukum apa yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang baru seperti kasus *hacking* ini. *Hacking* yang mempunyai tujuan baik itu tergantung niat pelaku yang melakukan *hacking* karena semua perbuatan tergantung apa yang diniatkan. Berikut ini merupakan penjelasan hadits tentang niat.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ عَلَى الْمُنْبَرِ قَالَ: ع اللَّيْثِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ شَيْءٍ نِيَّةٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ امْرِي مَا نَوَيْ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

“Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh Umar bin Al Khaththab adia berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wasalam bersabda: “Amalan-amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya keapda Allah dan Rasul-Nya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut.” (Diriwayatkan oleh dua Imamnya para ahli hadits, Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari dan Abul Husain Muslim bin Al Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi An Naisaburi dalam dua kitab shahih mereka, yang

*keduanya merupakan kitab yang paling shahih diantara kitab-kitab yang ada.)*⁶⁴

Penjelasan dari hadits di atas adalah bahwa semua perbuatan itu tergantung niat apa yang dia tuju. Imam Bukhori menjelaskan hadits ini dalam kitab shohihnya yang dijadikannya mukadimah yaitu terdapat pesan yang tersirat bahwa setiap amal perbuatan yang tidak diniatkan karena mengharap wajah Allah adalah sia-sia dan tidak ada hasilnya sama sekali di dunia maupun di akhirat. Selain itu Al Mundzir menyebutkan juga dari Ar Rabi' bin Khutsaim, bahwa segala sesuatu yang tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah *'Azza wa jalla*, maka akan sia-sia.⁶⁵

Syekh DR Abdurahman bin Abdullah as-Sanad mengatakan bahwa peretasan dibolehkan untuk meretas situs-situs orang yang mempunyai niat jahat dan berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam rangka untuk menghentikan perbuatan mereka yang berdampak buruk pada masyarakat demi mencegah kejahatan mereka terhadap para kaum muslimin. Hal ini sejalan dengan *Maqasid Syariah* yaitu menjaga agama, kehormatan, harta, jiwa, dan akal.

Dari semua penjelasan terkait *white hat* yang telah ditinjau dari Hukum Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan *hacking* termasuk dalam kejahatan yang dimana hukumnya tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadits dan kejahatan ini termasuk permasalahan baru pada era modern saat ini. Kejahatan *hacking* dapat dikaitkan dengan kejahatan mencuri yang

⁶⁴ Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002), 7.

⁶⁵ *Ibid.*

terdapat dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 38 dan Surat Al-Hijr Ayat 18. Selain mencuri, *hacking* juga menjelaskan tentang larangan dalam melakukan akses secara ilegal. Akses secara ilegal dapat dikaitkan dengan Surat An-Nur 24 Ayat 27 yaitu larangan memasuki rumah tanpa izin dari pemilik rumah serta menyertakan salam terlebih dahulu. Permasalahan kontemporer ini masuk ke dalam Hukum Pidana Islam karena telah membuat keresahan dalam masyarakat dan telah melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh *white hat* atau *good hacker*, kalangan peretas ini membantu masyarakat bahkan pemerintah untuk mengungkap kejahatan yang terjadi di dunia maya. Maka dari itu, sesuai dengan penggalan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits bahwa semua perbuatan yang kita lakukan itu tergantung niatnya. Sehingga, semua perbuatan yang dilakukan *hacker* tergantung dari niat *hacker* itu sendiri, apakah niat yang dia tuju berdampak positif bagi masyarakat atau justru malah sebaliknya yaitu membawa keburukan dan kerusakan bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Hacking* merupakan suatu seni untuk menembus suatu sistem operasional dengan menggunakan sistem operasional lain guna mengetahui seperti apa sistemnya dan bagaimana cara kerja sistem tersebut. Selain itu *hacking* juga merupakan kegiatan ilegal karena kegiatan ini bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang dan juga dalam Hukum Islam. Kejahatan *hacking* dalam pandangan hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada akhirnya terdapat beberapa revisi dalam UU tersebut sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun penulis tetap menggunakan UU No. 11 Tahun 2008 karena permasalahan *hacking* hanya terdapat dalam pasal tertentu dan dalam UU No. 19 Tahun 2016 tidak ada pasal yang mengatur tentang *hacking*.
2. Kejahatan *hacking* dalam Hukum Islam merupakan kejahatan yang baru muncul dan marak pada era abad ke-20 ini. Permasalahan *hacking* termasuk dalam jinayat, khususnya kejahatan mencuri dan akses secara ilegal. *Hacking* dikatakan sebagai mencuri karena perbuatan *hacking* dilandasi dengan niat mencuri data pribadi yang dimiliki oleh seorang pribadi ataupun suatu instansi. Kegiatan mencuri sangat dilarang dalam

tuntunan agama kita seperti dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah [5]:38 dan surat Al-Hijr[15]:18 yaitu hukuman potong tangan bagi pencuri serta menjelaskan bahwa mencuri termasuk dalam golongan setan. Akses ilegal juga dijelaskan dalam Al-Quran An-Nur [24]:27 yaitu menjelaskan bahwa sebagai manusia kita dilarang memasuki rumah orang tanpa izin dan salam kepada pemilik rumah tersebut.

B. Saran

Dalam penelitian kali ini penulis memberikan beberapa saran agar kedepannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran kepada pihak-pihak yang terkait serta dapat dijadikan rujukan bagi orang yang membutuhkan. Adapun saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan larangan dalam kegiatan *hacking*. Maka diharapkan pemerintah atau yang mempunyai wewenang lebih memperjelas lagi terkait kasus *hacking* karena kegiatan tersebut tidak selalu merujuk pada kegiatan yang negatif bahkan untuk kegiatan positifnya juga ada. Pada Undang-Undang tersebut juga didalamnya tidak ada yang menjelaskan kegiatan *hacking* yang mempunyai tujuan baik seperti menolong masyarakat dari *cyber crime*. Oleh sebab itu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk lebih diperjelas terkait *hacking* yang dilakukan oleh *white hat*.
2. Perlunya meningkatkan wawasan terhadap kasus *hacking* agar masyarakat semua dapat membedakan mana *hacker* yang mempunyai

tujuan baik (*white hat*) dan mana *hacker* yang mempunyai tujuan tidak baik atau jahat (*black hat*). Dalam meningkatkan wawasan ini, perlunya peran pemerintah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas terkait jenis dan perbedaan *hacker*. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak salah tangkap dalam memahami kegiatan *hacking*.

3. Untuk saran yang terakhir, adanya penelitian terkait kritik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kejelasan *hacking* yang mempunyai tujuan baik tanpa melanggar larangan yang tertera dalam pasal 30.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Anam, Khairul, “*Hacking (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*”, *skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga (2009).
- Bawazir, Tohir, *Top 10 Masalah Islam Kontemporer*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2019.
- Chazawi. Adami., “Tindak Pidana Memaksa Masuk Rumah Tanpa Hak” dalam <https://www.kompasiana.com/adamichazawi/55200991a333110844b65ad5/tindak-pidana-memaksa-masuk-rumah-tanpa-hak> diakses pada Jum’at, 06 Maret 2020, pukul 13.55 WIB.
- Dewi, Shinta, *Ceber Law Praktik Negara-Negara Dalam Mengatur Privasi Dalam E-Commerce*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.
- Faqih, Aunur Rohim., Pasir, Supriyanto., dkk., *Da’watuna : Panduan Ibadah dan Dakwah Praktis Bagi Mahasiswa Untuk Pengabdian Masyarakat*, Yogyakarta: Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam, 2019.
- Fitra, Aulia, “Tinjauan Hukum Internasional Atas Perbuatan *Hacking* dan *Cracking* Sebagai bentuk Dari Kejahatan *Cybercrime*”, *skripsi*, Universitas Sumatra Utara (2018).
- Hardinanto, Aris, *Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2019.
- Hasan, Mustofa., Saebani, Beni Ahmad., *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hilal, Syamsul, “Fikih dan Permasalahan Kontemporer” dalam <https://media.neliti.com/media/publications/177961-ID-fiqih-dan-permasalahan-kontemporer.pdf> diakses pada Rabu, 11 Maret 2020, pukul 10:34 WIB.
- Kamil, Sukron., Prihatna, Andy Agung., *Syariah Islam dan HAM. Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non Muslim*, Jakarta: Center for the Study of Religion Culture (CSRC), 2007.
- Mahfudz, Nafiudin “*Hacking Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*”, *skripsi*, Fakultas Syariah, IAIN Surakarta (2018).

- Mareliluah, Joana,” Yurisdiksi Negara Dalam Kejahatan Peretasan (*Hacking*) Ke Dalam Sebuah Sistem Instansi Negara Dari Sisi Hukum Internasional”, *skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2015).
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Metrotvnews.com, “Program Baru Kominfo Ingin Latih 10 Ribu Ahli Keamanan Siber” dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/9092/> diakses pada Jum’at, 06 Maret 2020, pukul 20.47 WIB.
- Mohede, Noldy, “Kejahatan *Hacking* Melalui Jaringan Internet di Indonesia”, *skripsi*, Universitas Sumatra Utara (2018).
- Mudzhar, Mohamad Atho., Maksum, Muhammad., *Fikih Responsi: Dinamika Integritasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi, dan Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Nelson, Feby Mutiara., *KUHAP dan KUHP*, Tangerang: Tsmart, 2016.
- Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- Santoso, Topo., *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shadiqi, Hasbi Ash, “Subkultur Anak Muda *Hacker* di Dunia Maya”, *skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga (2016).
- Syarifudin, Irwan, “Pentesting dan Analisis Keamanan WEB Paud Dikmas” *jurnal*, Vol 1, No. 2, April (2018).
- Syukur, Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-qur’an dan Tafsir*, UII Press, Yogyakarta, 1991.
- Widodo., Utami, Wiwik., *Hukum Pidana dan Penologi Rekontruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

